



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 2200/A4.1/HK/2018

14 Mei 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 422/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Malikussaleh di Kabupaten Aceh Utara
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 422/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Malikussaleh di Kabupaten Aceh Utara, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 422/KPT/1/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DI KABUPATEN ACEH UTARA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 019/UN45/DT/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan dalam rangka penyesuaian nama program studi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu mengubah nama Program Studi pada Universitas Malikussaleh di Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Malikussaleh di Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH DI KABUPATEN ACEH UTARA.

- KESATU : Mengubah nama Program Studi:
- a. Administrasi Negara Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister;
 - b. Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister;
 - c. Profesi Dokter Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;
 - d. Ekonomi Islam Program Sarjana menjadi Program Studi Ekonomi Syariah Program Sarjana; dan
 - e. Pendidikan Teknik Mesin Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Program Sarjana,
- pada Universitas Malikussaleh di Kabupaten Aceh Utara.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Malikussaleh di Kabupaten Aceh Utara yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

